



**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
YANG SESUAI DENGAN PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

**(Studi Kasus Di Desa Se-Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh

**ZAKIYATUL AMALIA**

**NPM. 21601082127**



Telah disetujui tanggal

11 Agustus 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

HJ. Anik Malikah, SE., MM

Abdul Wahid Mahsuni, SE., M.SA

## ABSTRAK

Dana desa merupakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan desentralisasi pada keuangan yang terdapat dalam desa dengan baik, serta memberikan peluang bagi kemandirian desa untuk mencapai kesejahteraan dengan wewenangnya. Dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa aturan yakni penerapan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi, karena dana desa merupakan hak dari publik, sehingga untuk pertanggung jawabannya juga kepada publik. Penelitian ini merupakan upaya dalam menganalisis penerapan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada setiap desa yang terdapat di kecamatan Pakis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 desa yang ada di kecamatan Pakis. Berdasarkan hasil penelitian adalah terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa untuk melakukan penerapan akuntabilitas dengan baik yakni lemahnya sumber daya manusia yang mampu mempengaruhi kinerja pemerintah. Adapun untuk saat ini dana desa sebagian di alihkan pada bantuan penanganan COVID-19 sehingga terdapat pengalihan atas dana desa yang sebelumnya telah direncanakan.

**Kata kunci:** dana desa, akuntabilitas, transparansi, partisipasi

## ABSTRACT

*Village funds are government policies in realizing decentralization of finance contained in villages properly, as well as providing opportunities for village independence to achieve prosperity with its authority, in the management of village fund it is the right of the public, so that the responsibility is also to the public. The research is an attempt to analyze the application of Permendagri number 113 of 2014 in every village in Pakis sub-district starting from the planning, implementation to accountability stages. The sample in this study were is villages in the fern sub-district. Based on the results of this study there are several obstacles that affect the performance of the village government to implement accountability properly, namely the weakness of human resources that can affect government performance. As for now, village funds have been partially diverted to assistance in handling COVID-19 so that there is a transfer of village funds that had been previously planned.*

*Keywords: village funds, accountability, transparency, participation.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dan transparansi atas segala aktifitas menjadikan ilmu akuntansi sebagai kebutuhan yang tidak lagi dapat diremehkan, terutama dalam organisasi pemerintahan. Akuntabilitas memang sangat penting untuk sebuah laporan pertanggung jawaban atas kinerja yang disusun dan dilaksanakan. Bukan hanya diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang besar, bahkan organisasi kecil sangat membutuhkan penerapan akuntabilitas, guna mengetahui bagaimana hasil dari kinerja yang telah direncanakan, sehingga mudah menemukan kesalahan dan kekurangan dalam kinerja untuk menentukan langkah pada tahap selanjutnya dengan meminimalisir terjadi kesalahan kembali. Pada umumnya akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi yang terdapat dalam bidang keuangan Negara (*publik finance*) khususnya yang terdapat didalam tahap pelaksanaan anggaran (*budget execution*) dan semua transaksi yang ditimbulkan untuk melakukan pencatatan baik bersifat sementara atau permanen pada semua tingkatan yang terdapat dalam unit pemerintahan.

Dalam akuntansi pemerintahan, laporan keuangan menjadi salah satu bentuk media untuk pertanggung jawaban operasional sebuah aktivitas, yakni dalam perencanaan, penganggaran, pencairan dan juga penyaluran dana bagi kesejahteraan desa. Dalam aturannya, akuntansi pemerintahan harus memenuhi standart akuntabilitas dan transparansi yang mana semua pihak dapat mengawasi setiap pelaporan, karena

akuntansi pemerintahan bersifat sektor publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap laporan dana desa disebabkan belum fahamnya masyarakat mengenai proses-proses berjalannya dana desa. Transparansi laporan dana desa juga menentukan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat, semakin baiknya kualitas transparansi dana desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kebenaran laporan. Transparansi dana desa dengan sebaik-baiknya adalah tuntutan dari pemerintah pusat agar masyarakat mampu memahami laporan yang disajikan untuk mempermudah pengawasan. Karena setiap yang dikelola dalam dana desa adalah hak dari kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang minim dalam memahami proses dana desa cenderung berasumsi terjadinya penyimpangan dana desa, padahal yang sebenarnya terjadi adalah dana desa tidak bisa langsung dicairkan seketika setelah perencanaan, namun terdapat proses untuk setiap pencairannya. Oleh karena itu transparansi dana desa yang menjadi informasi sensitif harus benar-benar diperhatikan, penyampaian laporannya juga harus sedetail mungkin agar masyarakat ikut andil dalam mengawasi dana desa dan mudah untuk memahami maksud dari laporan tersebut.

Desa merupakan salah satu unit organisasi pemerintah yang berhadapan dengan masyarakat langsung dimana memiliki latar belakang yang berbeda, khususnya pada bidang pelayanan publik. Adapun pelayanan publik tersebut bersumber dari pemerintah yang dialokasikan untuk kesejahteraan desa serta penyetaraan pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa. Akuntansi pemerintahan berperan sangat penting dalam pengelolaan dana dan keuangan publik

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, mulai dari tata kelola pada keuangan pusat, daerah, sampai pada tata kelola keuangan desa. Pengelolaan dana desa yang sebaik-baiknya yakni pengelolaan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggung jawaban.

Desa memiliki wewenang dalam mengatur sendiri kawasannya dengan menyesuaikan bagaimana kemampuan dan potensi yang dimiliki agar mencapai kesetaraan kemampuan ekonomi. Dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 mengenai desa, posisi pemerintahan desa menjadi kuat. Untuk itulah pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan yakni pembentukan dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan untuk menjadikan desa mandiri dan sejahtera. Dana desa merupakan dana yang dianggarkan atau di tujukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai penunjang segala sektor yang terdapat di masyarakat. Adanya dana desa, pemerintah pusat berharap menjadi pemicu semangat masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa sehingga swadaya masyarakat terdorong untuk lebih maju.

Kecamatan Pakis adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Malang tepatnya di bagian utara dan memiliki 15 jumlah desa. Mayoritas penduduk kecamatan Pakis yakni sebagai pedagang dan petani dimana produksi perdagangannya adalah milik sendiri, seperti tempe, tahu, dan kerajinan tangan berupa genting, batu bata dan lain-lainnya. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kesatuan dengan

pengelolaan keuangan desa. Pengelolaannya sendiri dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dana desa. Kecamatan Pakis memiliki tahap-tahap dalam mengelola dana desanya dimana mengikuti aturan pemerintah yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pencairan, penganggaran, dan pertanggung jawaban. Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya perlu adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik salah satunya dengan unsur akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pelaksanaan. Akuntabilitas sangat diperlukan bagi pelaporan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik. Selain akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintah yang baik juga memerlukan unsur transparansi, karena dalam pengelolaan dana desa pertanggung jawabannya tidak hanya pada pemerintah akan tetapi juga pada masyarakat. Kecamatan Pakis memiliki wewenang sendiri dalam pelaksanaan dana desanya, bukan hanya terfokuskan pada penyetaraan pembangunan desa akan tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat sama rata dalam merasakan bagaimana kinerja dari anggaran dana desa yang telah di amanahkan pada kecamatan Pakis. Permasalahannya yakni terdapat beberapa desa didalam kecamatan Pakis yang belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Selain itu masalah transparansi anggaran untuk pembangunan kesannya masih belum terbuka kepada masyarakat luas. Berdasarkan prasurvey di lokasi penelitian masih banyak masyarakat yang belum memahami dana desa dan realisasi anggaran, sehingga masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra, Sinarwati dan Wahyuni (2017) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt

Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa tersebut sudah mengikuti peraturan Bupati, dimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), tokoh adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam pengelolaannya juga menjunjung tinggi prinsip transparansi agar masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa. Dan dalam penelitian lain oleh Setiawan, Atmadja dan Sulindawati (2017) yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng), menunjukkan bahwa terdapat kendala yang di hadapi dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pertanggung jawaban pemerintah desa yakni format laporan yang berubah-ubah dikarenakan perubahan UU pengelolaan dana desa ataupun peraturan Bupati, selain itu dana yang masuk pada kas desa terlambat sehingga pekerjaan ikut dipengaruhi oleh keterlambatan tersebut. Selain itu ADD masuknya juga tidak menentu sehingga program yang disusun sulit untuk terealisasi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Problematika Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berimbang Pada Pelaporan Akuntansi Sektor Publik”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana kebijakan sektor publik

dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Pakis?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi pengelolaan terhadap dana desa setiap desa di kecamatan Pakis.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak:

1. Bagi peneliti dan akademisi

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dan akademisi serta mengetahui problema yang sebenarnya terjadi di dalam pengalokasian dana desa sehingga di harapkan menjadi referensi penelitian yang serupa.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a. Mendukung peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat terhadap pembangunan diseluruh desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki
- b. Membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif termasuk dalam pembangunan.
- c. Diharapkan dapat memberi informasi tambahan dalam penerapan akuntabilitas diseluruh desa yang ada di Kecamatan Pakis.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Faktor kekompakan dan budaya gotong royong pada setiap masyarakat mempengaruhi kinerja pemerintah di setiap desa. Dukungan dan partisipasi juga sebagai bentuk atas terikatnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam partisipasi pengelolaan dana desa disetiap desa yang ada di kecamatan Pakis. Beberapa desa di kecamatan Pakis sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas meskipun terdapat beberapa desa yang belum menerapkan dengan baik. Tahap penyusunan dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, tidak ada kendala serius dalam penerapannya.
2. Seluruh desa di kecamatan Pakis sudah menerapkan Peraturan Bupati (PERBUP) pasal 14A mengenai pembagian dan penetapan dana desa, dengan mengalihkan sebagian untuk penanganan COVID-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu dan terdampak atas pandemi ini. Seluruh desa sudah memenuhi peraturan tersebut dan menjalankan amanahnya dengan tepat sasaran. Untuk pelaporan terdapat beberapa desa yang mengakui bahwa permasalahan dalam pelaporannya adalah peraturan pemerintah yang sering berubah-ubah sehingga menjadikan penghambat atas akuntabilitas pelaporan, permasalahan ini disebabkan karena sumber daya manusia yang belum memenuhi kriteria tersebut. Dalam proses pengelolaan dana desa sudah memenuhi kriteria

transparansi dan partisipasi, dengan dilihat dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, dengan informasi tersebut menjadi pemicu masyarakat untuk dapat berpartisipasi didalamnya.

## 5.2 keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya terbatas dengan media informasi saja, hal ini menyebabkan penelitian kurang akurat. Keterbatasan lain adalah kurangnya sumber informasi terhadap permasalahan sehingga yang dituangkan hanya sebatas dasarnya saja tanpa mengetahui akar permasalahan.

## 5.3 Saran

1. Perlu adanya pelatihan khusus terhadap seluruh aparat desa di kecamatan Pakis dalam penerapan akuntabilitas dengan baik dan setara dengan desa lainnya, agar permasalahan dalam laporan bisa teratasi dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan adanya pelatihan ini ketertinggalan informasi juga dapat diatasi dengan kedekatan antara aparatur desa satu dan yang lainnya.
2. Tidak hanya pelatihan saja, bagi pengelolaan dana desa juga memerlukan pengawasan yang baik dari pemerintah pusat maupun BPD agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam administrasi dan keterlambatan laporan sehingga Permendagri 113 tahun 2014 dapat diterapkan dengan maksimal begitupun masyarakat juga merasa aman atas kinerja pemerintah desa demi mewujudkan kesejahteraan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., & Jatmiko, B. (2012). Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Aljannah, S., Basri, S., & Yovita, I. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014) (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bonaldy, S., Lengkong, F. D., & Londa, V. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal administrasi publik*, 4(54).
- Damayanti, W. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 228250.
- Indonesia, R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretaris Negara.
- Keuangan, B. P., & Pembangunan, R. I. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Valid Jurnal Ilmiah*, 15(1), 1-10.
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan,

Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).

Peraturan Bupati Malang Nomor 30 (2020). Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang nomor 4 tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., SE, A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1).

Sartika, N. (2019). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).

Susliyanti, E. D. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 20(1), 16-26.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico, 6(1).

Widianto, A., Harjanti, R. S., Utami, E. U. S., & Sari, Y. P. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes). account, 5(2).

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200114/10/1189919/ini-dia-ketentuan-baru-tentang-pengelolaan-dana-desa-> (diakses tanggal 8 juni 2020)

<https://guruakuntansi.com/akuntansi-pemerintahan/> (diakses tanggal 25 juni 2020)

<https://juraganberdesa.blogspot.com/2017/12/sistem-dan-prosedur-perencanaan.html> (diakses tanggal 1 juli 2020)